



Kecamatan Jatipuro

Jl. Raya Jatipuro-Jatiyoso, Sangen, Jatipuro, Karanganyar 57784 02733201454

www.jatipuro.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jatipuro

Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. a. Foto copy KTP Para Ahli Waris dan 2 (dua) orang saksi;
2. b. Foto copy KK para Ahli Waris;
3. c. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan;
4. d. Foto copy Surat Nikah;
5. e. Formulir isian pembuatan surat keterangan ahli waris;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Jatipuro

Jl. Raya Jatipuro-Jatiyoso, Sangen, Jatipuro, Karanganyar 57784 02733201454

www.jatipuro.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jatipuro

0	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Pelaksana	Kasi Yanum	Sekcam	Camat			
1.	Menerima berkas pendaftaran dan diverifikasi					- ATK	5 menit	Berkas pend
2.	Operator pengentrian dan pencetakan data					- Komputer ; - ATK	10 menit	Entri data
3.	Pengesahan dokumen					- ATK	5 menit	Penadatan
4.	Penyerahan berkas ke Pemohon						5 menit	Berkas seler

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATIPURO
Drs. M. Pambudi
NIP. 196301011980031001



Kecamatan Jatipuro

Jl. Raya Jatipuro-Jatiyoso, Sangen, Jatipuro, Karanganyar 57784 02733201454

www.jatipuro.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jatipuro

Waktu Penyelesaian

1 Hari

- Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi;
- Petugas informasi memberikan formulir isian surat keterangan ahli waris kepada pemohon untuk diisi dan ditandatangani para ahli waris, 2 (dua) orang saksi, Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Desa/Kelurahan;
- Pemohon mengembalikan formulir isian yang telah diisi dan ditandatangani;
- Petugas Pendaftaran memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan
- Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
- Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya
- Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas langsung diproses untuk dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris;
- Setelah produk selesai, petugas loket menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Pemohon;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan



Kecamatan Jatipuro

Jl. Raya Jatipuro-Jatioso, Sangen, Jatipuro, Karanganyar 57784 02733201454

www.jatipuro.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jatipuro

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara:

1. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan/atasan petugas pelayanan
4. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan